



# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 77 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021 – 2026**



Jalan Soekarno Hatta No 87 Payakumbuh  
<https://sosial.limapuluhkotakab.go.id>



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN**


**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 77 TAHUN 2021**

**TENTANG RENCANA STRATEGIS**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**TAHUN 2021 - 2026**



**DINAS SOSIAL KABUPATEN**

**LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

Jalan Soekarno Hatta No 87 Payakumbuh



# **BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 77 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 77);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 -2026**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Sosial selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.

## **BAB IV RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.



**BAB V**  
**DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026**  
Pasal 5

(1) Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

|          |   |
|----------|---|
| BAB I    | Pendahuluan   |
| BAB II   | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah                 |
| BAB III  | Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah |
| BAB IV   | Tujuan Dan Sasaran                                  |
| BAB V    | Strategi Dan Arah Kebijakan                         |
| BAB VI   | Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan        |
| BAB VII  | Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan               |
| BAB VIII | Penutup   |

(2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 23 September 2021

  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 23 September 2021

  
**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**WIDYA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN.....2021..... NOMOR.....77.....

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan langkah-langkah yang berisikan rencana program dan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Untuk itu diperlukan kerja sama semua pihak termasuk masyarakat, *stake holder* dan regulasi pemerintah sehingga sasaran Dinas Sosial ke depan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Atas jerih payah dari semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, ini kami ucapkan terima kasih. Semoga Renstra ini

bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Payakumbuh, September 2021

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Lima Puluh Kota



HARMEN, SH

NIP. 19670816 199308 1 001

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 77 TAHUN 2021</b>                                   |            |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>   | <b>v</b>   |
| <br>  |            |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....   | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum.....   | 4          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....  | 8          |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....  | 9          |
| <br>  |            |
| <b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>                                       | <b>11</b>  |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah....                                | 11         |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....   | 25         |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....   | 27         |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan<br>Perangkat Daerah.....                     | 30         |
| <br>  |            |
| <b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT<br/>DAERAH.....</b>                  | <b>36</b>  |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Pelayanan Perangkat Daerah..... | 36         |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah Terpilih.....    | 43         |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah<br>Provinsi/ Kabupaten/ Kota.....       | 48         |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian<br>Lingkungan Hidup Strategis.....         | 50         |
| 3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis.....   | 53         |
| <br>  |            |
| <b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....</b>  | <b>54</b>  |
| <br>  |            |
| <b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>  | <b>56</b>  |
| <br>  |            |
| <b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA<br/>PENDANAAN.....</b>                          | <b>61</b>  |
| <br>  |            |
| <b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>                                    | <b>86</b>  |
| <br>  |            |
| <b>BAB VIII. PENUTUP.....</b>   | <b>90</b>  |

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Bulan Januari 2021.....   | 25 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Sosial Bulan Januari 2021.....   | 26 |
| Tabel 2.3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota .....   | 28 |
| Tabel 2.4 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.....  | 29 |
| Tabel 2.5 | SWOT Analisa Internal dan Eksternal.....  | 32 |
| Tabel 2.6 | Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT ( <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat</i> ) .....   | 33 |
| Tabel 3.1 | Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....   | 36 |
| Tabel 3.2 | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....                                  | 46 |
| Tabel 3.3 | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Provinsi Sumatera Barat).....                 | 50 |
| Tabel 3.4 | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Telaahan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan..... | 52 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....  | 55 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....   | 57 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.....  | 68 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021.....  | 87 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial ..... | 24 |
|------------|---|----|

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa yang akan datang. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jonto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan tata cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 11 Ayat 3 dinyatakan bahwa Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan yaitu;

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan Rancangan Awal
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir dan
- f. Penetapan

Rancangan Renstra Perangkat Daerah selain mengakomodir tujuan dari Organisasi Perangkat Daerah juga dimaksudkan untuk menjalankan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih sesuai dengan Urusan masing – masing Perangkat Daerah. Dan tahapan sekarang yaitu tahap persiapan penyusunan dan Penyusunan Rancangan Awal yang berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi serta Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 – 2026.

Adapun Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021- 2026 yaitu MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH. Dan untuk mewujudkan Visinya Bupati/Wakil Bupati Terpilih menetapkan 5 (lima) Misi yaitu :



1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Rancangan Awal Renstra ini juga mengacu kepada Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020. Dan sejalan dengan Visi Indonesia ke depan Yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” , yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan visi dan misi yang dinyatakan dalam RPJMN 2020-2024 tersebut, terdapat tiga kebijakan pembangunan nasional yang sangat sesuai dengan kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka percepatan pembangunan daerah yang terpadu, antara lain;

**Pertama**, percepatan pembangunan daerah diletakan dalam dua pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta

koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga disekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat.

**Kedua,** Pengembangan Kebijakan dan Pelaksanaan pembangunan alternatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Pola alternatif diarahkan untuk perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana perumahan, air bersih dan sanitasi, listrik, peningkatan konektivitas dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital, juga perluasan kerja sama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran, dan perdagangan.

**Ketiga,** pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Ketiga kebijakan nasional tersebut akan diramu dan diformulasikan sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Diharapkan dengan adanya sinergitas antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka akan terjalin hubungan yang saling mengisi antara pusat dan daerah sehingga dengan sendirinya pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota akan lebih terarah dan berdaya guna.

## **1.2 Landasan Hukum**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang akan menjadi landasan Rencana Strategis Dinas Sosial (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang- undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 144);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 77);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 77);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah untuk:

- 1.1.1 Menjabarkan visi, misi dan program RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.1.2 Menyediakan suatu acuan berwawasan lima tahun untuk menentukan arah Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan berpijak kepada gambaran umum serta kondisi nyata saat ini dan proyeksinya.
- 1.1.3 Memudahkan Jajaran Dinas Sosial dan Instansi terkait dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan Dinas Sosial lima tahun.

Berkaitan dengan maksud di atas Renstra Perangkat Daerah ini ditujukan untuk :

1. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahun ke depan (2021-2026) yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan arah pembangunan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial.

2. Tersedianya konsep dasar perencanaan yang berisi gambaran umum kondisi saat ini dan potensi Kesejahteraan Sosial yang menjadi pedoman pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mewujudkan visi misi daerah.
3. Terarah dan terkendalinya seluruh Jaringan Dinas Sosial dan Instansi Terkait dalam menentukan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan.
4. Sebagai Tolak Ukur dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bupati Lima Puluh Kota dan Akhir Masa Jabatan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **A. BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah.

##### **B. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKATDAERAH**

Memuat tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

##### **C. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Merumuskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Telaahan Renstra Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

D. BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

E. BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

F. BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN

Bab ini berisikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

G. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANGURUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

H. BAB VII PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

###### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Adapun uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

1. Merumuskan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Dinas;
2. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang sosial;
3. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang sosial;
4. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang sosial;
5. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan kebijakan teknis bidang sosial;
7. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang sosial;
8. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati di bidang sosial;

9. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
12. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
13. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas;
14. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas;
15. Mengkoordinasikan perencanaan penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan bidang;
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan berlaku;
17. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang sosial;

3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang sosial;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
8. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan dinas.

Adapun uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
2. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;
4. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5. Membina dan memotivasi bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karir bawahan;
6. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
7. Mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi eksteren yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
8. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
9. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
10. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
11. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
12. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
13. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
14. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
15. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas;
16. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan;
17. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
18. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
19. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas;
20. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
21. Melaksanakan pengusulan/ penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;

22. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada bendahara;
23. Mengelola perencanaan dan program;
24. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup dinas;
25. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup dinas;
26. Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada kepala dinas; dan
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan.
2. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas.
3. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas.
4. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

### **C. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Adapun uraian tugas Kepala

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
2. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
3. Mengelola rencana dan program kerja di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
4. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
6. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
7. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
8. Merumuskan bahan kebijakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan perlindungan dan jaminan sosial;
9. Melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan perlindungan dan jaminan sosial;
10. Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pengelolaan perlindungan dan jaminan sosial;
11. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
12. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
13. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
14. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;

15. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
16. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dan;
17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bagi korban tindak kekerasan dan orang terlantar;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
4. Pelaksanaan norma standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Pelaksanaan fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
- b. Seksi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar.
- c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

#### **D. Bidang Rehabilitasi Sosial**

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintah di bidang Rehabilitasi Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Adapun uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- c. Mengelola rencana dan program kerja di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- e. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- g. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan bidang rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.



- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- c. Pelaksanaan NSPK di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- d. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Rehabilitasi Sosial yang diberikan Pimpinan.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

#### **E. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Adapun uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;

- b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- c. Mengelola rencana dan program kerja di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- e. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- f. Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- g. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan penataan lingkungan serta kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- c. Pelaksanaan NSPK di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- d. Penyusunan Rencana program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- e. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin, Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial yang diberikan Bupati.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :

- a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.

- c. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

**F. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)**

- a. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**G. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Struktur Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
  - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
  - 2) Seksi Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar; dan
  - 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.


- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
  - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
  - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
  - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
  - 1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
  - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
  - 3) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 77 TAHUN 2018  
TANGGAL : 9 November 2018  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TAT KERJA DINAS SOSIAL



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini sebanyak 33 Orang PNS dan 27 Orang Tenaga Kontrak. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran tentang data dan komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Bulan Januari Tahun 2021**

| No | Tingkat Pendidikan | PNS |    | NON PNS |   | Jumlah |
|----|--------------------|-----|----|---------|---|--------|
|    |                    | L   | P  | L       | P |        |
| 1. | S2                 | 1   | 2  |         |   | 3      |
| 2. | S1                 | 7   | 13 | 4       | 9 | 33     |
| 3. | D4                 | 1   | 1  |         |   | 2      |
| 4. | D3                 | 1   | 1  | 2       | 1 | 5      |
| 5. | SLTA               | 1   | 5  | 6       | 4 | 16     |
| 6. | SLTP               |     |    | 1       |   | 1      |

Analisis kondisi pegawai Dinas Sosial Bulan Januari Tahun 2021 S2 sebanyak 3 Orang, S1 sebanyak 33 orang, D4 sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 16 orang dan SLTP sebanyak 1 orang, Jumlah keseluruhan pegawai Dinas Sosial 60 orang yang terdiri dari 33 orang PNS dan 27 Tenaga Kontrak.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Sosial Bulan Januari**  
**Tahun 2021**

| No | Golongan     | L | P  | Jumlah |
|----|--------------|---|----|--------|
| 1. | Golongan IV  | 6 | 3  | 9      |
| 2. | Golongan III | 4 | 14 | 18     |
| 3. | Golongan II  | 1 | 5  | 6      |

Dari tabel di atas dapat dilihat data PNS Dinas Sosial Bulan Januari Tahun 2021 Golongan IV Sebanyak 9 Orang , Golongan III sebanyak 18 orang dan Golongan II sebanyak 6 orang. Menduduki Jabatan Kadis, Kabid, Kasubag, Kasi, Pelaksana dan fungsional.

### **2.2.2 Asset/Modal**

Asset/Modal yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

#### **1. Tanah**

- a. Tanah bangunan kantor pemerintah terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 87 Payakumbuh.
- b. Tanah kosong yang tidak diusahakan terletak di Kelurahan Air Tabik Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.
- c. Tanah kosong yang tidak diusahakan terletak di Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kec. Harau yang di rencanakan untuk pembangunan gudang lokistik bencana.



## **2. Kendaraan**

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya memakai kendaraan sebanyak 12 unit dengan perincian sebagai berikut : kendaraan roda empat sebanyak 3 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 9 unit.

## **3. Peralatan dan Mesin**

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai Alat Angkut Tak Bermotor sebanyak 2 unit yang terdiri dari 1 Unit Perahu Evakuasi dan 1 Unit Gerobak.

## **4. Peralatan Lainnya**

Peralatan lainnya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Komputer dan Laptop yang digunakan untuk keperluan operasional kantor sehari-hari, Peralatan kantor lainnya seperti brankas, filling cabinet, meja, kursi, lemari, mesin ketik manual, dan lain -lain.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Sosial merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang sosial, yang diatur berdasarkan peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pelayanan di Bidang Sosial selama 5 tahun. Kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's, dapat dilihat secara berturut-turut pada pada Tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (2016-2021) Dinas Sosial**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

| No  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial   | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Renstra Dinas Sosial Tahun Ke |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun Ke |       |       |       |       |       | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) |        |        |        |        |        |
|-----|--|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |  |             |            |                             | 2016                                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016                       | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2016                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| (1) | (2)  | (3)         | (4)        | (5)                         | (6)                                  | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11) | (12)                       | (13)  | (14)  | (15)  | (16)  | (17)  | (18)                            | (19)   | (20)   | (21)   | (22)   | (23)   |
| 1.  | Persentase PMKS yang Mandiri   |             | √          | √                           | 50                                   | 50   | 60   | 70   | 75   | 80   | 66.58                      | 62.33 | 71.13 | 79.96 | 83.66 | 95    | 133.16                          | 124.66 | 142.26 | 114.22 | 111.55 | 118.75 |
| 2   | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial |             | √          | √                           | 95                                   | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   | 95                         | 95    | 95    | 95    | 95    | 95    | 100                             | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 3   | Nilai Akip   |             | √          | √                           | 50                                   | 50   | 60   | 60   | 65   | 65   | -                          | 60    | 65.15 | 68.46 | 69.51 | 69.79 | 0                               | 120    | 108.58 | 114.1  | 106.94 | 107.36 |

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

| Uraian         | Anggaran pada Tahun Ke- |                        |                    |                        |                       |                       | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- |                        |                       |                       |                       |                       | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%) |       |       |       |       |       | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
|                | 2016                    | 2017                   | 2018               | 2019                   | 2020                  | 2021                  | 2016                              | 2017                   | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | Anggaran              | Realisasi |
| (1)            | (2)                     | (3)                    | (4)                | (5)                    | (6)                   | (7)                   | (8)                               | (9)                    | (10)                  | (11)                  | (12)                  | (13)                  | (14)  | (15)  | (16)  | (17)  | (18)  | (19)  | (20)                  | (21)      |
| Belanja Daerah | 11.52<br>5.700<br>.651  | 12.483.<br>485.25<br>9 | 10.168.5<br>34.968 | 10.239<br>.868.8<br>27 | 7.054.<br>060.18<br>7 | 8.224.<br>805.24<br>0 | 10.878<br>.827.9<br>28            | 10.959.<br>669.39<br>2 | 8.976.<br>472.93<br>0 | 9.374.<br>489.20<br>2 | 6.652<br>.773.<br>301 | 4.712.<br>424.90<br>7 | 94.39   | 87.79 | 88.28 | 91.55 | 94.31 | 57.30 | 33.06                 | 15.63     |

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (2016-2021) table 2.3 merupakan pencapaian indikator kinerja Dinas Sosial Tahun 2016- 2021, ada 3 yaitu Persentase PMKS yang Mandiri, Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Nilai AKIP. Dari target yang ditetapkan untuk pencapaian melebihi dari target yaitu pada Persentase PMKS yang Mandiri dan Nilai Akip, target sama dengan realisasi adalah Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan table 2.4 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk anggaran belanja terjadi penurunan setiap tahunnya. Jumlah rata- rata pertumbuhan anggaran selama 6 (enam) tahun 33,06 dan rata – rata pertumbuhan realisasi 15,63.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor–faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor–faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial ke depan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik

SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/kemampuan, atau keuntungan.

Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

**Peluang**, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **ancaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

**Tabel 2.5**

**SWOT Analisa Internal dan Eksternal**

| <b>KEKUATAN<br/>(Strengths)</b> |   | <b>KELEMAHAN<br/>(Weaknesses)</b> |  |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| S1                              | Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS0 | W1                                | Tenaga sosial yang profesional masih kurang  |
| S2                              | Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur cukup tinggi   | W2                                | Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi   |
| S3                              | Fasilitas pendukung kerja cukup memadai   | W3                                | Keterbatasan anggaran  |
|                                 |   | W4                                | Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang   |
|                                 |   | W4                                | Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di Nagari dan Kecamatan   |
| <b>PELUANG (Opportunities)</b>  |   | <b>ANCAMAN (Threats)</b>          |  |
| O1                              | Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi   | T1                                | Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)  |
| O2                              | Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional                                   | T2                                | Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan sehingga meningkatkan kerawanan bencana sosial |
| O3                              | Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)                             | T3                                | Sumber Daya Manusia dan Pendanaan  |

Tabel 2.6

**Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT  
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>INTERNAL</b></p> <p><b>EKSTERNAL</b></p>   | <p><b>KEKUATAN<br/>(Strengths)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan penyandang masalah sosial</li> <li>➤ Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur yang cukup tinggi</li> <li>➤ Fasilitas pendukung kerja cukup memadai</li> </ul>   | <p><b>KELEMAHAN<br/>(Weaknesses)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tenaga sosial yang profesional masih kurang</li> <li>➤ Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi</li> <li>➤ Keterbatasan anggaran</li> <li>➤ Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang</li> <li>➤ Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di Nagari dan Kecamatan</li> </ul>  |
| <p><b>PELUANG<br/>(Opportunities)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi</li> <li>➤ Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional</li> <li>➤ Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PPKS</li> </ul> | <p><b><u>STRATEGI S + O</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial</li> <li>➤ Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial</li> <li>➤ Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>➤ Meningkatkan kesejahteraan PPKS</li> </ul> | <p><b><u>STRATEGI W + O</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan profesional aparatur dalam peningkatan pembinaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial</li> <li>➤ Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (<i>networking</i>).</li> <li>➤ Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PPKS</li> </ul> |

| <b>ANCAMAN (<i>Threats</i>)</b>   | <b><u>STRATEGI S + T</u></b>  | <b><u>STRATEGI W + T</u></b>  |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</li> <li>➤ Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menurunkan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</li> <li>➤ Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana</li> </ul> | <p>Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial , perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p> |

### 1. Strategi Kekuatan – Peluang ( S – O ) :

- a. Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan jaringan kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial .
- c. Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi.
- d. Meningkatkan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

### 2. Strategi Kelemahan – Peluang ( W – O ) :

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya dalam peningkatan pembinaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial.
- b. Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (*networking*).
- c. Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PPKS



### **3. Strategi Kekuatan – Ancaman ( S – T ) :**

- a. Menurunkan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- b. Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana

### **4. Strategi Kelemahan-Ancaman ( W – T ) :**

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya guna meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial , perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam (lahan), melalui investasi yang didukung oleh swasta.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas sosial perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah di bidang sosial dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan sosial.

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

| No. | Masalah Pokok                                 | Masalah   | Akar Masalah   |
|-----|---|---|--|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)  |
| 1.  | Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia | Rendahnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Masih rendahnya Pemenuhan urusan Pemberdayaan Sosial terhadap PPKS dan PSKS.<br>Masih rendahnya Pemenuhan urusan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan pengemis diluar Panti Sosial serta PPKS |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   |   | lainnya bukan korban HIV AIDS dan Napza di luar panti Sosial   |
|    |   |   | Masih rendahnya Pemenuhan urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS   |
|    |   |   | Masih rendahnya Pemenuhan kebutuhan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial   |
| 2. | Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya penyelenggaraan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan terintegrasi</li> <li>- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik</li> </ul> | <p>Belum Optimalnya e-government dalam penyelenggaraan pemerintah</p> <p>Belum Optimalnya kualitas aparatur pemerintah daerah melalui peningkatan etos kerja, budaya kerja, profesionalisme serta penempatan pejabat berdasarkan kapasitas dan kapabilitas</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | Belum Optimalnya Penguatan dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan dan beban kerja |
|  |  | Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik                                      |

Dari hasil kesepakatan bersama, saat ini terdapat 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , sebagai berikut :

1. **Anak Balita Terlantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang diterlantarkan orang tuanya dan/ atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/ keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak di eksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. **Anak Terlantar** : seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 tahun (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/ keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga.
3. **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak-anak yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/ atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

4. **Anak Jalanan** : anak yang berusia 5-21 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
5. **Anak dengan Kedisabilitas (ADK)** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental atau dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. **Anak Yang Menjadi Korban tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah** : anak yang berusia 5-21 tahun yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
7. **Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus** adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psotropika dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. **Lanjut Usia Terlantar** adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
9. **Penyandang Disabilitas** adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

10. **Tuna Susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
11. **Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. **Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
13. **Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/ atau pasar-pasar yang dimaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14. **Kelompok Minoritas** adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria dan lesbian.
15. **Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)** adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16. **Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
17. **Korban Penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

- 18. Korban Trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/ atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- 19. Korban Tindak Kekerasan** adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- 20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- 21. Korban Bencana Alam** : perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi akibat terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan korban kebakaran pemukiman, kecelakaan kapal terbang, kereta api, musibah industri (kecelakaan kerja) dan kecelakaan perahu.
- 22. Korban Bencana Sosial** : perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi akibat terjadinya bencana sosial atau kerusakan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas – tugas kehidupannya.
- 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

**24. Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

**25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis** adalah Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

**26. Komunitas Adat Terpencil** adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana dan kelembagaan sosial dan dunia usaha dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyanggah permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi (pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat) dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini masih cenderung meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2021-2026, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi



perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2021-2026, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2021-2026. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Tantangan eksternal disadari bahwa bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Konsekuensi dari perubahan kondisi sosial yang cepat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya senantiasa dihadapkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial strategis.

Kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya dibutuhkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan daerah (nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP), Indeks Inovasi Daerah) dan meningkatnya kualitas pelayanan publik (Indek Kepuasan Masyarakat )

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan Visi "**Mewujudkan Lima Puluh Kota yang**

## **Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”**

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kunci yaitu Madani, Beradat dan Berbudaya, nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. **Madani** adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradap (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, **Beradat dan berbudaya** adalah Masyarakat Kabupaten Lima puluh Kota santun bertutur kata, sopan dalam perilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. **Nilai Adat Basandi Syarakt, Syarak Basandi Kitabullah** adalah unsur pemerintah, lembaga, organisai dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai- nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangkast adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 5 Misi Pembagunan Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualita kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Selanjutnya agenda prioritas dan program unggulan daerah ini merupakan pemfokusan untuk percepatan mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota. Agenda Prioritas pembangunan daerah Tahun 2021-2026 adalah :

1. Pengembangan Masyarakat Madani
2. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak
3. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat
4. Pengembangan pertanian, perikanan menuju agribisnis
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur Daerah

Adapun misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah Misi ke-1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing berlandaskan keimanan dan Tujuan ke-1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran ke-3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Misi 3 Mendorong Potensi Nagari sebagai poros pembangunan daerah, Tujuan Mendorong Potensi Nagari dengan sasaran meningkatkan status nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dan Misi ke 4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya, tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Telaahan terhadap Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat di uraikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.2**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

| Visi: "Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| NO.  | Misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota   | Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial   | Faktor  |   |
|  |  |   | Penghambat  | Pendorong   |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5   |
| 1  | Misi 1 :<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing berlandaskan keimanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum Optimalnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</li> <li>- Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia Pontensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</li> </ul> | Rendahnya kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS | Tingginya dukungan dari pemerintah, tokoh masyarakat, Peran Tenaga PSM, TKSK, LPM dan Unsur Masyarakat. |
|  |  |   | Data PPKS Kabupaten Lima Puluh Kota                                   | Adanya kegiatan Dinas Sosial untuk Verifikasi dan Validasi data PPKS Kabupaten Lima Puluh Kota          |
|  |  |   | Rendahnya kemampuan APBD dalam penanganan masalah PPKS                | Adanya dukungan dana dari Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi  |

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  |   |   | Rendahnya sumber daya manusia PSKS dalam penanganan PPKS | Adanya Bimtek peningkatan SDM bagi PSKS           |
|  | Misi ke 4: Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya | Belum optimalnya kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. | Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten              | Adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur |

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh kementerian sosial RI diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial sebagai Pilar Pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan Fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (Lima) Tahun kedepan yaitu : **“Kementerian Sosial yang Andal, Profesional dan Inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : ‘ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan

#### **Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat**

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur terpilih Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Visi Gubernur dan wakil Gubernur periode 2021-2026 adalah : **“ Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**

Sedangkan Misi Kepala Daerah yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpegaruh, terampil dan berdaya saing.

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Adapun misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah Misi ke-2 yaitu : “Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah”.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pokok melaksanakan kewenangan dalam menangani permasalahan sosial berupaya menyelaraskan Visi dan Misi Gubernur tersebut agar dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

**Tabel 3.3**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

| Visi: <b>TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA</b> |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| No  | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih   | Permasalahan Pelayanan SKPD   | Faktor  |  |
|   |   |   | Penghambat  | Pendorong  |
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)   | (5)  |
| 1.  | Misi Gubernur Nomor 2 : “Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah | Adapun permasalahan dalam pelayanan SKPD adalah :<br>1. Kebijakan dalam penanganan PPKS belum maksimal.<br>2. Stikmasi masyarakat terhadap penanganan Eks. Penyakit Sosial<br>3. Jangkauan Pelayanan masih belum sebanding dengan jumlah PPKS | Faktor Penghambat adalah :<br>1. Dukungan keluarga dan masyarakat yang belum optimal dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial<br>2. Sarana dan Prasarana belum memadai | Faktor Pendorong adalah :<br>1. Partisipasi masyarakat dalam penanganan terhadap anak.<br>2. Kesukarelaan masyarakat dalam Penanganan PPKS |

**1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial. Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sehubungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari wilayah yang rentan terhadap bencana meliputi sesar aktif maupun bencana banjir, angin ribut dan kekeringan. Hal ini yang perlu menjadi perhatian dalam memberikan



bantuan sosial apabila terjadi tanggap darurat bencana Alam.

Untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial, dalam menangani berbagai permasalahan Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) harus menyentuh berbagai aspek yang ada di nagari.

Kajian Strategis Lingkungan Hidup (KLHS) mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menetapkan sejumlah instrumen dalam upaya mengelola lingkungan hidup menuju kepada pembangunan berkelanjutan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrumen yang diwajibkan kepada pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan dalam rangka menerapkan kebijakan yang bersifat strategis yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik RPJM Nasional maupun daerah. Dalam kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021- 2026 untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) termuat dalam rancangan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam kajian terhadap lingkungan hidup strategis terdapat 5 (lima) isu prioritas yang berdampak negatif terhadap kajian lingkungan hidup yaitu :

1. Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah B3.
2. Tinggi Intensitas Bencana Alam.
3. Menurunnya kualitas air dan rendahnya kapasitas penyediaan air bersih.
4. Tingginya intensitas alih fungsi lahan , karena tida ada insentif sawah dan lemahnya pengelolaan izin.
5. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Terkait dengan urusan sosial, bahwa isu strategis terhadap kajian lingkungan hidup ada berdampak negatif terhadap program/ kegiatan yang ada di Dinas Sosial.

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten**  
**Lima Puluh Kota Berdasarkan Telaahan KLHS beserta Faktor Penghambat**  
**dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

| No. | Permasalahan Hasil Telaahan KLHS   | Faktor Penghambat   | Faktor Pendorong  |
|-----|--|---|---|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)   |
| 1.  | Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan bantuan dari program PKH masih sangat sedikit 17.110 KK | Penerima Bantuan PKH disesuaikan dengan komponen yang dimiliki Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kuota yang tersedia di pusat | - Dukungan dari sistem perbankan<br>- Kevalidan Data<br>- Koordinasi Antara Instansi dan Pemerintah |
| 2.  | Data pendampingan psikososial korban bencana sosial belum tersedia.                          | Tingkat bencana yang terjadi tidak terlalu berat dan SDM masih kurang   | Adanya pelatihan yang berkelanjutan terhadap pendamping SDM   |
| 3.  | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum terjadi peningkatan sebesar 95%               | Adanya kuota pusat dan kemampuan keuangan masih terbatas, kesadaran peserta mandiri masih rendah.                               | Peningkatan koordinasi anatara OPD terkait.   |
| 4.  | Akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau data belum tersedia.            | Keterbatasan keuangan   | Adanya sharing dana   |

## 1.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up todate* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;
5. Masih diperlukan nilai- nilai kesetiakawanan sosial
6. Sarana prasarana yang terbatas dalam penanganan PPKS
7. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparatur di Dinas Sosial

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah hal-hal yang diperlukan untuk mencapai Visi Kepala Daerah, melaksanakan misi kepala daerah, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung misi ke 1 (satu) dari program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan dengan Tujuan yang ke 1 (satu) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sasaran strategis meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dinas Sosial juga mendukung Misi ke 4 (empat) meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial terlihat pada tabel 4.1

**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

| NO  | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN  | FORMULASI PENGHITUNGAN  | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE- |       |       |       |       |       |
|-----|--|---------------------------------|--|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |  |                                 |  |  |   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| (1) | (2)  | (3)                             | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)  | (12)  |
| 1.  | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan PPKS ) | Persentase PPKS yang terlayani  | Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)                                  | Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)  | $\frac{\text{(Jumlah Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun n)}}{\text{(Jumlah Keseluruhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun n)}} \times 100\%$ | 80  | 72    | 74    | 76    | 78    | 80    |
|     |  |                                 | Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | $\frac{\text{(Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial pada tahun n)}}{\text{(Jumlah keseluruhan PSKS pada tahun n)}} \times 100\%$                                       | 95  | 95    | 95    | 95    | 95    | 95    |
| 2.  | Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik       | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah                                     | Nilai AKIP   | Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat  | 65  | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    |
|     |  |                                 |  | Nilai IRB  | Nilai IRB berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat  | 16,35   | 16,50 | 16,75 | 17,00 | 17,25 | 17,50 |
|     |  |                                 |  | Nilai IKM  | Nilai IKM berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh perangkat daerah   | 85  | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai cara untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang Sosial. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman yang mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Terkait dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, maka strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan selama 5 tahun ke depan adalah sebagaimana pada tabel 5.1.

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

| <b>Visi :</b> “ Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradab dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Misi 1 :</b> “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan”                           |   |   |  |
| TUJUAN   | SASARAN   | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   |
| Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan PPKS )   | Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS danNAPZA di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan, Sandang, Alat Bantu, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual, dan Sosial, Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Kedaruratan, Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Pemberian Layanan Rujukan bagi Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis diluar panti serta pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA |
|  |  | Pengelolaan Data Fakir Miskin                      | Pendataan Fakir Miskin, Pengelolaan Data Fakir Miskin Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat  |
|  |  | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial | Penyediaan Makanan, Sandang, Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Pelayanan Dukungan Psikososial  |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</p> | <p>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)</li> <li>2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)</li> <li>3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga</li> <li>4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat</li> <li>5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan</li> </ol> |
|--|---|--|--|

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | Keluarga (LK3)  |
| <b>Misi 4 : “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya”</b> |  |   |   |
| Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik                                     | Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>2. Mengoptimalkan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ol> |

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut :

|    |              |   |  |
|----|--------------|---|--|
| A. | Program      | : | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.   |
| a. | Kegiatan     | : | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  |
| 1. | Sub Kegiatan | : | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD<br>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| b. | Kegiatan     | : | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |
| 1. | Sub Kegiatan | : | 1. Penyediaan Gaji dan TunjanganAS<br>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan<br>5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD<br>6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis                |

|    |              |   |   |
|----|--------------|---|---|
|    |              |   | Realisasi Anggaran  |
| c. | Kegiatan     | : | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |
| 1. | Sub Kegiatan | : | 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD<br>2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  |
| d. | Kegiatan     | : | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |
| 1. | Sub Kegiatan | : | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya<br>2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  |
| e. | Kegiatan     | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah  |
| 1. | Sub Kegiatan | : | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br>4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>7. Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| f. | Kegiatan     | : | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |
| 1. | Sub Kegiatan | : | 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |

|    |              |   |   |
|----|--------------|---|---|
|    |              |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pengadaan Mebel</li> <li>4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul>   |
| g. | Kegiatan     | : | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |
| 1. | Sub Kegiatan | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>   |
| h. | Kegiatan     | : | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |
|    | Sub Kegiatan | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li>5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul> |
| B. | Program      | : | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL   |
| a. | Kegiatan     | : | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota  |

|    |              |   |   |
|----|--------------|---|---|
| 1. | Sub Kegiatan | : | <p>1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)</p> |
| C. | Program      | : | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN  |
| 1. | Kegiatan     | : | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal   |
|    | Sub Kegiatan | : | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal  |
| D. | Program      | : | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   |
| 1. | Kegiatan     | : | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial  |

|   |              |   |   |
|---|--------------|---|---|
|   | Sub Kegiatan | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Permakanan</li> <li>2. Penyediaan Sandang</li> <li>3. Penyediaan Alat Bantu</li> <li>4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</li> <li>5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</li> <li>6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</li> <li>7. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat</li> <li>8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</li> <li>9. Pemberian Layanan Kedaruratan</li> <li>10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga</li> <li>11. Pemberian Layanan Rujukan</li> </ol> |
| 2 | Kegiatan     | : | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial   |
|   | Sub Kegiatan | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Layanan Kedaruratan</li> <li>2. Penyediaan Permakanan</li> <li>3. Penyediaan Sandang</li> <li>4. Penyediaan Alat Bantu</li> <li>5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti</li> <li>6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</li> <li>7. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA</li> </ol>  |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
|    |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</li> <li>9. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga</li> <li>10. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</li> <li>11. Pemberian Layanan Rujukan</li> <li>12. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</li> </ul> |
| E. | Program      | : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  |
| 1. | Kegiatan     | : Pemeliharaan Anak Terlantar  |
|    | Sub Kegiatan | : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penjangkauan Anak- Anak Terlantar</li> <li>2. Rujukan Anak - Anak Terlantar</li> <li>3. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar</li> </ul>   |
| 2. | Kegiatan     | : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  |
|    | Sub Kegiatan | : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</li> <li>4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</li> </ul>  |
| F. | Program      | : PROGRAM PENANGANAN BENCANA   |
| 1. | Kegiatan     | : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  |
|    | Sub Kegiatan | : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Makanan</li> <li>2. Penyediaan Sandang</li> <li>3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi</li> <li>4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</li> <li>5. Pelayanan Dukungan Psikososial</li> </ul>   |



|    |              |   |   |
|----|--------------|---|---|
| 2. | Kegiatan     | : | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota   |
|    | Sub Kegiatan | : | 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana<br>2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana   |
| f. | Program      | : | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN  |
| 1. | Kegiatan     | : | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   |
|    | Sub Kegiatan | : | 1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota<br>2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota<br>3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |

Untuk mendukung pelaksanaan program Pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, maka disusun rencana program dan kegiatan, beserta pendanaannya yang mengacu pada kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah di dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel VI.1 berikut :

**Tabel 6.1 (Tabel T-C. 27)**  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

| Tujuan  | Sasaran   | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)                 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi         |              |                      |
|---|---|------|----------------------|--|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
|   |   |      |                      |  |   | Tahun 1 (2021)  |                | Tahun 2 (2022) |                | Tahun 3 (2023) |                | Tahun 4 (2024) |                | Tahun 5 (2025) |                | Tahun 6 (2026) |                |   |                |                                 |                |              |                      |
|   |   |      |                      |  |   | Target  | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target  | Rp             |                                 |                |              |                      |
| 1   | 2   | 3    | 4                    | 5  | 6   | 7   | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             | 13             | 14             | 15             | 16             | 17             | 18             | 19  | 20             |                                 |                |              |                      |
| 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan PPKS | 1. Meningkatnya pelayanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial   |      |                      |  |   |   | 10.387.876.790 |                | 15.228.007.000 |                | 16.612.407.000 |                | 16.411.407.000 |                | 17.755.407.000 |                | 18.569.207.000 |   | 94.964.311.790 |                                 |                |              |                      |
|   |   | 06   | 01                   |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota     | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         | 95%            | 95%            | 4.226.968.290  | 95%            | 5.781.807.000  | 95%            | 7.956.407.000  | 95%            | 6.828.407.000  | 95%            | 7.350.407.000  | 95%   | 7.457.207.000  | 95%                             | 39.601.203.290 |              |                      |
| 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik     |   | 06   | 01                   | 2.01   | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 95%            | 95%            | 47.329.000     | 95%            | 63.400.000     | 95%            | 77.000.000     | 95%            | 88.600.000     | 95%            | 100.200.000    | 95%   | 111.800.000    | 95%                             | 488.329.000    |              |                      |
|   |   | 06   | 01                   | 2.01.01  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | Terlaksananya Forum OPD dan RENJA                                 | 2 Dokumen      | 2 Dokumen      | 12.000.000     | 2 Dokumen      | 14.000.000     | 2 Dokumen      | 16.000.000     | 2 Dokumen      | 18.000.000     | 2 Dokumen      | 20.000.000     | 2 Dokumen   | 22.000.000     | 12 Dokumen                      | 102.000.000    | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|   | 2. Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 06   | 01                   | 2.01.02  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                      | Jumlah RKA  | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 6.000.000      | 1 Dokumen      | 8.200.000      | 1 Dokumen      | 9.800.000      | 1 Dokumen      | 11.400.000     | 1 Dokumen      | 13.000.000     | 1 Dokumen   | 14.600.000     | 6 Dokumen                       | 63.000.000     | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|   |   | 06   | 01                   | 2.01.03  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD            | Jumlah RKA Perubahan  | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 6.000.000      | 1 Dokumen      | 7.500.000      | 1 Dokumen      | 9.000.000      | 1 Dokumen      | 10.500.000     | 1 Dokumen      | 12.000.000     | 1 Dokumen   | 13.500.000     | 6 Dokumen                       | 58.500.000     | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|   |   | 06   | 01                   | 2.01.04  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                              | Jumlah DPA  | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 6.000.000      | 1 Dokumen      | 7.500.000      | 1 Dokumen      | 9.000.000      | 1 Dokumen      | 10.500.000     | 1 Dokumen      | 12.000.000     | 1 Dokumen   | 13.500.000     | 6 Dokumen                       | 58.500.000     | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|   |   | 06   | 01                   | 2.01.05  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                    | Jumlah DPA Perubahan  | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 6.000.000      | 1 Dokumen      | 7.500.000      | 1 Dokumen      | 9.000.000      | 1 Dokumen      | 10.500.000     | 1 Dokumen      | 12.000.000     | 1 Dokumen   | 13.500.000     | 6 Dokumen                       | 58.500.000     | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |

|   |    |    |         |   |   |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |              |                      |
|---|----|----|---------|---|---|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|--------------|----------------------|
| 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah | 06 | 01 | 2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen LKJIP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, PK, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM dan Laporan Capaian Kinerja   | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 6.329.000     | 12 Dokumen | 12.700.000    | 12 Dokumen | 17.200.000    | 12 Dokumen | 19.700.000    | 12 Dokumen | 22.200.000    | 12 Dokumen | 24.700.000    | 72 Dokumen | 102.829.000    | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|   | 06 | 01 | 2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah OH yang Melaksanakan Evaluasi Kinerja dan Monitoring Kegiatan APBD   | 61 OH      | 61 OH      | 5.000.000     | 71 OH      | 6.000.000     | 81 OH      | 7.000.000     | 91 OH      | 8.000.000     | 101 OH     | 9.000.000     | 111 OH     | 10.000.000    | 516 OH     | 45.000.000     | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|   | 06 | 01 | 2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan   | 95%        | 95%        | 3.002.189.690 | 95%        | 4.044.980.700 | 95%        | 4.453.980.700 | 95%        | 4.862.980.700 | 95%        | 5.271.980.700 | 95%        | 5.680.980.700 | 95%        | 27.317.093.190 |              |                      |
|   | 06 | 01 | 2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Honor PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pejabat Pengadaan dan PPHP | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 2.983.854.690 | 12 Bulan   | 4.000.000.000 | 12 Bulan   | 4.400.000.000 | 12 Bulan   | 4.800.000.000 | 12 Bulan   | 5.200.000.000 | 12 Bulan   | 5.600.000.000 | 72 Bulan   | 26.983.854.690 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|   | 06 | 01 | 2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen SPJ dan Jumlah Kegiatan untuk Verifikasi   | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.000.000    | 12 Dokumen | 30.780.700    | 12 Dokumen | 36.780.700    | 12 Dokumen | 42.780.700    | 12 Dokumen | 48.780.700    | 12 Dokumen | 54.780.700    | 72 Dokumen | 223.903.500    | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |

|  |  |    |    |         |   |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |              |                      |
|--|--|----|----|---------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|----------------------|
|  |  | 06 | 01 | 2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.389.000 | 1 Dokumen | 4.500.000 | 1 Dokumen | 5.400.000 | 1 Dokumen | 6.300.000 | 1 Dokumen | 7.200.000 | 1 Dokumen | 8.100.000  | 6 Dokumen  | 33.889.000 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000 | 1 Dokumen | 3.000.000 | 1 Dokumen | 4.000.000 | 1 Dokumen | 5.000.000 | 1 Dokumen | 6.000.000 | 1 Dokumen | 7.000.000  | 6 Dokumen  | 27.000.000 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 1.995.000 | 12 Bulan  | 3.200.000 | 12 Bulan  | 3.800.000 | 12 Bulan  | 4.400.000 | 12 Bulan  | 5.000.000 | 12 Bulan  | 5.600.000  | 12 Bulan   | 23.995.000 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran                                  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.951.000 | 1 Dokumen | 3.500.000 | 1 Dokumen | 4.000.000 | 1 Dokumen | 4.500.000 | 1 Dokumen | 5.000.000 | 1 Dokumen | 5.500.000  | 6 Dokumen  | 24.451.000 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                    | 95%       | 95%       | 4.176.000 | 95%       | 5.400.000 | 95%       | 6.400.000 | 95%       | 7.800.000 | 95%       | 9.200.000 | 95%       | 10.400.000 | 95%        | 43.376.000 |              |                      |
|  |  | 06 | 01 | 2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Laporan RKBMD dan RKPBM   | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.985.000 | 2 Dokumen | 2.700.000 | 2 Dokumen | 3.200.000 | 2 Dokumen | 3.900.000 | 2 Dokumen | 4.600.000 | 2 Dokumen | 5.200.000  | 12 Dokumen | 21.585.000 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             | Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD                                       | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.191.000 | 2 Dokumen | 2.700.000 | 2 Dokumen | 3.200.000 | 2 Dokumen | 3.900.000 | 2 Dokumen | 4.600.000 | 2 Dokumen | 5.200.000  | 12 Dokumen | 21.791.000 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |

|  |  |    |    |         |  |   |          |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |               |              |                      |
|--|--|----|----|---------|--|---|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|--------------|----------------------|
|  |  | 06 | 01 | 2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 95%      | 95%      | 44.996.000  | 95%      | 44.996.000  | 95%      | 44.996.000  | 95%      | 44.996.000  | 95%      | 44.996.000  | 95%      | 269.976.000 |          |               |              |                      |
|  |  | 06 | 01 | 2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Stel Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan | 70 Stel  | 70 Stel  | 35.000.000  | 70 Stel  | 35.000.000  | 70 Stel  | 35.000.000  | 70 Stel  | 35.000.000  | 70 Stel  | 35.000.000  | 70 Stel  | 35.000.000  | 420 Stel | 210.000.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah OH yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                 | 9 OH     | 9 OH     | 9.996.000   | 9 OH     | 9.996.000   | 9 OH     | 9.996.000   | 9 OH     | 9.996.000   | 9 OH     | 9.996.000   | 9 OH     | 9.996.000   | 54 OH    | 59.976.000    | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum  | 95%      | 95%      | 263.211.600 | 95%      | 318.309.300 | 95%      | 379.309.300 | 95%      | 440.309.300 | 95%      | 501.309.300 | 95%      | 562.309.300 | 95%      | 2.464.758.100 |              |                      |
|  |  | 06 | 01 | 2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Alat Listik yang diadakan  | 12 Bulan | 12 Bulan | 7.499.000   | 12 Bulan | 11.500.000  | 12 Bulan | 13.500.000  | 12 Bulan | 15.500.000  | 12 Bulan | 17.500.000  | 12 Bulan | 19.500.000  | 72 Bulan | 84.999.000    | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 12 Bulan | 12 Bulan | 6.000.000   | 12 Bulan | 8.000.000   | 12 Bulan | 10.000.000  | 12 Bulan | 12.000.000  | 12 Bulan | 14.000.000  | 12 Bulan | 16.000.000  | 72 Bulan | 66.000.000    | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 12 Bulan | 12 Bulan | 6.000.000   | 12 Bulan | 8.000.000   | 12 Bulan | 10.000.000  | 12 Bulan | 12.000.000  | 12 Bulan | 14.000.000  | 12 Bulan | 16.000.000  | 72 Bulan | 66.000.000    | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |

|  |  |    |    |         |   |   |                      |                      |             |                      |             |                      |               |                      |                |                      |             |                      |             |                     |               |                      |                      |
|--|--|----|----|---------|---|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|  |  | 06 | 01 | 2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Jumlah Bulan Alat Kebersihan yang diadakan              | 12 Bulan             | 12 Bulan             | 28.567.300  | 12 Bulan             | 32.500.000  | 12 Bulan             | 37.500.000    | 12 Bulan             | 42.500.000     | 12 Bulan             | 47.500.000  | 12 Bulan             | 52.500.000  | 72 Bulan            | 241.067.300   | Dinas Sosial         | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 12 Bulan             | 12 Bulan             | 26.809.300  | 12 Bulan             | 31.809.300  | 12 Bulan             | 36.809.300    | 12 Bulan             | 41.809.300     | 12 Bulan             | 46.809.300  | 12 Bulan             | 51.809.300  | 72 Bulan            | 235.855.800   | Dinas Sosial         | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Jumlah Pembayaran Bahan Bacaan dan Surat Kabar  | 12 Bulan             | 12 Bulan             | 4.950.000   | 12 Bulan             | 6.500.000   | 12 Bulan             | 7.500.000     | 12 Bulan             | 8.500.000      | 12 Bulan             | 9.500.000   | 12 Bulan             | 10.500.000  | 72 Bulan            | 47.450.000    | Dinas Sosial         | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Porsi Makan dan Minum Tamu yang disediakan   | 509 Porsi            | 509 Porsi            | 14.010.000  | 727 Porsi            | 20.000.000  | 872 Porsi            | 24.000.000    | 1.018 Porsi          | 28.000.000     | 1.163 Porsi          | 32.000.000  | 1.309 Porsi          | 36.000.000  | 5.598 Porsi         | 154.010.000   | Dinas Sosial         | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Porsi Makan dan Minum Rapat dan Jumlah OH yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 727 Porsi dan 115 OH | 727 Porsi dan 115 OH | 169.376.000 | 737 Porsi dan 125 OH | 200.000.000 | 737 Porsi dan 135 OH | 240.000.000   | 757 Porsi dan 145 OH | 280.000.000,00 | 777 Porsi dan 165 OH | 320.000.000 | 797 Porsi dan 185 OH | 360.000.000 | 4.532 Porsi dan 870 | 1.569.376.000 | Dinas Sosial         | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persetase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 95%                  | 95%                  | 243.794.000 | 95%                  | 553.450.000 | 95%                  | 2.013.450.000 | 95%                  | 573.450.000    | 95%                  | 583.450.000 | 95%                  | 178.450.000 | 95%                 | 4.146.044.000 |                      |                      |
|  |  | 06 | 01 | 2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                        | 1 Unit               | -                    | -           | -                    | 1 Unit      | 450.000.000          | -             | -                    | -              | -                    | -           | -                    | -           | 450.000.000         | Dinas Sosial  | Kab. Lima Puluh Kota |                      |

|  |  |    |    |         |  |  |   |   |             |   |             |   |             |   |             |             |   |               |              |                      |               |
|--|--|----|----|---------|--|--|---|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|---------------|
|  |  | 06 | 01 | 2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4 | 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 5 Unit Roda 2                                   | 5 Unit Roda 2   | 115.344.000 | 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Roda 2                                   | 415.000.000 | 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Roda 2                                   | 415.000.000 | 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Roda 2                                   | 415.000.000 | -           | 3 Unit Kendaraan Roda 4 dan 6 Unit Kendaraan Roda 2 | 1.775.344.000 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |               |
|  |  | 06 | 01 | 2.07.05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Pengadaan Mebel   | Lemari Arsip, Kursi Tamu, Kursi Rapat, Meja, Rak Buku/Koran                 | Lemari Arsip, Kursi Tamu, Kursi Rapat, Meja, Rak Buku/Koran                 | 25.000.000  | Lemari Arsip, Kursi Tamu, Kursi Rapat, Meja, Rak Buku/Koran                 | 30.000.000  | Lemari Arsip, Kursi Tamu, Kursi Rapat, Meja, Rak Buku/Koran                 | 35.000.000  | Lemari Arsip, Kursi Tamu, Kursi Rapat, Meja, Rak Buku/Koran                 | 40.000.000  | 45.000.000  | 50.000.000  | 225.000.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |               |
|  |  | 06 | 01 | 2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Paket Peralatan dan Mesin lainnya   | Laptop, Notebook, Komputer, Printer, UPS, AC, CCTV, FingerPrint, TV, Kulkas | Laptop, Notebook, Komputer, Printer, UPS, AC, CCTV, FingerPrint, TV, Kulkas | 103.450.000 | Laptop, Notebook, Komputer, Printer, UPS, AC, CCTV, FingerPrint, TV, Kulkas | 108.450.000 | Laptop, Notebook, Komputer, Printer, UPS, AC, CCTV, FingerPrint, TV, Kulkas | 113.450.000 | Laptop, Notebook, Komputer, Printer, UPS, AC, CCTV, FingerPrint, TV, Kulkas | 118.450.000 | 123.450.000 | 128.450.000   | 695.700.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |               |
|  |  | 06 | 01 | 2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 1 Unit  | -   | -           | -   | 1 Unit      | 500.000.000   | -           | -   | -           | -           | 1 Unit  | 500.000.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |               |
|  |  | 06 | 01 | 2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          | 1 Unit  | -   | -           | -   | 1 Unit      | 500.000.000   | -           | -   | -           | -           | 1 Unit  | 500.000.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |               |
|  |  | 06 | 01 | 2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 95%   | 95%   | 289.100.000 | 95%   | 312.000.000 | 95%   | 330.000.000 | 95%   | 348.000.000 | 95%         | 366.000.000   | 95%           | 384.000.000  | 95%                  | 2.029.100.000 |

|  |  |    |    |         |  |   |          |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |               |              |                      |
|--|--|----|----|---------|--|---|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|--------------|----------------------|
|  |  | 06 | 01 | 2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 12 Bulan | 12 Bulan | 4.690.000   | 12 Bulan | 6.000.000   | 12 Bulan | 8.000.000   | 12 Bulan | 10.000.000  | 12 Bulan | 12.000.000  | 12 Bulan | 14.000.000  | 72 Bulan | 54.690.000    | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet   | 12 Bulan | 12 Bulan | 45.420.000  | 12 Bulan | 50.000.000  | 12 Bulan | 55.000.000  | 12 Bulan | 60.000.000  | 12 Bulan | 65.000.000  | 12 Bulan | 70.000.000  | 72 Bulan | 345.420.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 12 Bulan | 12 Bulan | 5.000.000   | 12 Bulan | 6.000.000   | 12 Bulan | 7.000.000   | 12 Bulan | 8.000.000   | 12 Bulan | 9.000.000   | 12 Bulan | 10.000.000  | 72 Bulan | 45.000.000    | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Bulan Gaji PTT, THL dan Honor Pengurus barang Pengguna   | 12 Bulan | 12 Bulan | 233.990.000 | 12 Bulan | 250.000.000 | 12 Bulan | 260.000.000 | 12 Bulan | 270.000.000 | 12 Bulan | 280.000.000 | 12 Bulan | 290.000.000 | 72 Bulan | 1.583.990.000 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 95%      | 95%      | 332.172.000 | 95%      | 439.271.000 | 95%      | 651.271.000 | 95%      | 462.271.000 | 95%      | 473.271.000 | 95%      | 484.271.000 | 95%      | 2.842.527.000 |              |                      |
|  |  | 06 | 01 | 2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Unit   | 1 Unit   | 35.271.000  | 1 Unit   | 35.271.000  | 1 Unit   | 35.271.000  | 1 Unit   | 35.271.000  | 1 Unit   | 35.271.000  | 1 Unit   | 35.271.000  | 6 Unit   | 211.626.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |



|  |  |    |    |         |  |   |          |          |               |          |               |          |               |          |               |          |               |          |               |          |                |              |                      |
|--|--|----|----|---------|--|---|----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|--------------|----------------------|
|  |  | 06 | 01 | 2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 211.797.000   | 12 Bulan | 239.000.000   | 12 Bulan | 250.000.000   | 12 Bulan | 260.000.000   | 12 Bulan | 270.000.000   | 12 Bulan | 280.000.000   | 72 Bulan | 1.510.797.000  | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Rata-rata Perbaikan Peralatan Kantor yang dilakukan dalam Satu Tahun                                  | 12 Bulan | 12 Bulan | 11.240.000    | 12 Bulan | 15.000.000    | 12 Bulan | 16.000.000    | 12 Bulan | 17.000.000    | 12 Bulan | 18.000.000    | 12 Bulan | 19.000.000    | 72 Bulan | 96.240.000     | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor  | 1 Paket  | 1 Paket  | 73.864.000    | 1 Paket  | 150.000.000   | 1 Paket  | 150.000.000   | 1 Paket  | 150.000.000   | 1 Paket  | 150.000.000   | 1 Paket  | 150.000.000   | 6 Paket  | 823.864.000    | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 01 | 2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             | 1 Paket  | 1 Paket  | -             | -        | -             | 1 Paket  | 200.000.000   | -        | -             | -        | -             | -        | -             | 1 Paket  | 200.000.000    | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 02 |         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>   | Persentase PSKS yang di Berdayakan  | 95%      | 95%      | 1.580.561.000 | 95%      | 1.855.000.000 | 95%      | 2.113.000.000 | 95%      | 2.421.000.000 | 95%      | 2.669.000.000 | 95%      | 2.922.000.000 | 95%      | 13.560.561.000 |              |                      |
|  |  | 06 | 02 | 2.03    | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial   | 95%      | 95%      | 1.580.561.000 | 95%      | 1.855.000.000 | 95%      | 2.113.000.000 | 95%      | 2.421.000.000 | 95%      | 2.669.000.000 | 95%      | 2.922.000.000 | 95%      | 13.560.561.000 |              |                      |

|  |  |    |    |         |  |  |  |  |             |  |             |  |             |  |               |  |               |  |               |  |               |              |                      |
|--|--|----|----|---------|--|--|--|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--------------|----------------------|
|  |  | 06 | 02 | 2.03.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan Pemilihan Pilar-pilar Berprestasi   | 81 Orang PSM   | 81 Orang PSM   | 261.609.000 | 81 Orang PSM   | 350.000.000 | 81 Orang PSM   | 400.000.000 | 81 Orang PSM   | 450.000.000   | 81 Orang PSM   | 500.000.000   | 81 Orang PSM   | 550.000.000   | 81 Orang PSM   | 2.511.609.000 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 02 | 2.03.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              | Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan Pemilihan Pilar-Pilar Berprestasi  | 13 Orang TKSK  | 13 Orang TKSK  | 92.242.500  | 13 Orang TKSK  | 125.000.000 | 13 Orang TKSK  | 150.000.000 | 13 Orang TKSK  | 175.000.000   | 13 Orang TKSK  | 190.000.000   | 13 Orang TKSK  | 200.000.000   | 78 Orang TKSK  | 932.242.500   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 02 | 2.03.03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah Sarana dan Prasarana PPKS, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat (RLTH) Pengadaan Bangunan Warung Binaan Sosial (Warbinsos), Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Miskin dan UEP KUBE | 25 RLTH, 1 kali Sosialisasi, 1 Unit Warbinsos, 50 KPM dan 5 Klpk | 25 RLTH, 1 kali Sosialisasi, 1 Unit Warbinsos, 50 KPM dan 5 Klpk | 475.660.000 | 25 RLTH, 1 kali Sosialisasi, 1 Unit Warbinsos, 50 KPM dan 5 Klpk | 500.000.000 | 25 RLTH, 1 kali Sosialisasi, 1 Unit Warbinsos, 50 KPM dan 5 Klpk | 525.000.000 | 25 RLTH, 1 kali Sosialisasi, 1 Unit Warbinsos, 50 KPM dan 5 Klpk | 550.000.000   | 25 RLTH, 1 kali Sosialisasi, 1 Unit Warbinsos, 50 KPM dan 5 Klpk | 575.000.000   | 25 RLTH, 1 kali Sosialisasi, 1 Unit Warbinsos, 50 KPM dan 5 Klpk | 590.000.000   | 150 RLTH, 6 kali Sosialisasi, 300 KPM dan 30 Klpk            | 3.215.660.000 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 02 | 2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Karang Taruna Yang Mengikuti Sosialisasi dan Lomba Karang Taruna dan Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan  | 80 Karang Taruna, 11 LKS, 1 LKKS, Sosialisasi dan Musda LKKS     | 80 Karang Taruna, 11 LKS, 1 LKKS, Sosialisasi dan Musda LKKS     | 696.491.300 | 80 Karang Taruna, 11 LKS, 1 LKKS, Sosialisasi dan Musda LKKS     | 765.000.000 | 80 Karang Taruna, 11 LKS, 1 LKKS, Sosialisasi dan Musda LKKS     | 918.000.000 | 80 Karang Taruna, 11 LKS, 1 LKKS, Sosialisasi dan Musda LKKS     | 1.071.000.000 | 80 Karang Taruna, 11 LKS, 1 LKKS, Sosialisasi dan Musda LKKS     | 1.224.000.000 | 80 Karang Taruna, 11 LKS, 1 LKKS, Sosialisasi dan Musda LKKS     | 1.377.000.000 | 80 Karang Taruna, 11 LKS, 1 LKKS, Sosialisasi dan Musda LKKS | 6.051.491.300 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |

|  |  |    |    |            |  |   |                                 |                                 |            |                                 |             |                                 |             |                                 |             |                                 |             |                                 |             |                                 |             |              |                      |
|--|--|----|----|------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|----------------------|
|  |  | 06 | 02 | 2.03.05    | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Keluarga (LK3)  | Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat   | 1 Sosialisasi, 10 Orang Bantaun | 1 Sosialisasi, 10 Orang Bantaun | 54.558.200 | 1 Sosialisasi, 10 Orang Bantaun | 115.000.000 | 1 Sosialisasi, 10 Orang Bantaun | 120.000.000 | 1 Sosialisasi, 10 Orang Bantaun | 175.000.000 | 1 Sosialisasi, 10 Orang Bantaun | 180.000.000 | 1 Sosialisasi, 10 Orang Bantaun | 205.000.000 | 6 Sosialisasi, 60 Orang Bantaun | 849.558.200 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 1  | 06 | 03         | <b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>  | <b>Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>  | 25%                             | 25%                             | 75.000.000 | 25%                             | 75.000.000  | 25%                             | 75.000.000  | 25%                             | 75.000.000  | 25%                             | 75.000.000  | 25%                             | 75.000.000  | 25%                             | 450.000.000 |              |                      |
|  |  | 1  | 06 | 03.2.01    | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal            | Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal        | 25%                             | 25%                             | 75.000.000 | 25%                             | 75.000.000  | 25%                             | 75.000.000  | 25%                             | 75.000.000  | 25%                             | 75.000.000  | 25%                             | 75.000.000  | 25%                             | 450.000.000 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 1  | 06 | 03.2.01.01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | 1 orang                         | 1 orang                         | 75.000.000 | 1 orang                         | 75.000.000  | 1 orang                         | 75.000.000  | 1 orang                         | 75.000.000  | 1 orang                         | 75.000.000  | 1 orang                         | 75.000.000  | 6 orang                         | 450.000.000 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |

|  |  |    |    |         |   |  |  |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |                |              |                      |
|--|--|----|----|---------|---|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------------|
|  |  | 06 | 04 |         | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   | Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial   | 85%  | 85%  | 2.898.853.800 | 85%  | 4.403.000.000 | 85%  | 4.127.000.000 | 85%  | 4.654.000.000 | 85%  | 5.086.000.000 | 85%  | 5.474.000.000 | 85%  | 26.642.853.800 |              |                      |
|  |  | 06 | 04 | 2.01    | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 85%  | 85%  | 2.556.488.800 | 85%  | 3.751.000.000 | 85%  | 3.417.000.000 | 85%  | 3.884.000.000 | 85%  | 4.291.000.000 | 85%  | 4.644.000.000 | 85%  | 22.543.488.800 |              |                      |
|  |  | 06 | 04 | 2.01.01 | Penyediaan Permakanan   | Jumlah Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial UEP bagi Lansia  | 1972 Orang Permakanan Lansia dan 30 Orang UEP Lansia | 1972 Orang Permakanan Lansia dan 30 Orang UEP Lansia | 1.724.705.300 | 2000 Orang Permakanan Lansia dan 30 Orang UEP Lansia | 2.000.000.000 | 2000 Orang Permakanan Lansia dan 30 Orang UEP Lansia | 2.200.000.000 | 2000 Orang Permakanan Lansia dan 30 Orang UEP Lansia | 2.400.000.000 | 2000 Orang Permakanan Lansia dan 30 Orang UEP Lansia | 2.600.000.000 | 2000 Orang Permakanan Lansia dan 30 Orang UEP Lansia | 2.800.000.000 | 11972 Orang Permakanan Lansia dan 180 Orang UEP Lansia | 13.724.705.300 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 04 | 2.01.02 | Penyediaan Sandang  | Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Bayi Terlantar dan Disabilitas Terlantar                                       | 98 Orang   | 98 Orang   | 144.416.500   | 98 Orang   | 150.000.000   | 100 Orang  | 180.000.000   | 100 Orang  | 210.000.000   | 100 Orang  | 240.000.000   | 100 Orang  | 270.000.000   | 596 Orang  | 1.194.416.500  | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 04 | 2.01.03 | Penyediaan Alat Bantu   | Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lansia  | 78 Orang   | 78 Orang   | 76.209.500    | 80 Orang   | 200.000.000   | 85 Orang   | 240.000.000   | 90 Orang   | 280.000.000   | 95 Orang   | 320.000.000   | 100 Orang  | 360.000.000   | 528 Orang  | 1.476.209.500  | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 04 | 2.01.04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | 60 Kasus ABH/ Anak Terlantar                         | 60 Kasus ABH/ Anak Terlantar                         | 27.632.000    | 60 Kasus ABH/ Anak Terlantar                         | 60.000.000    | 60 Kasus ABH/ Anak Terlantar                         | 72.000.000    | 60 Kasus ABH/ Anak Terlantar                         | 84.000.000    | 60 Kasus ABH/ Anak Terlantar                         | 96.000.000    | 60 Kasus ABH/ Anak Terlantar                         | 108.000.000   | 360 Kasus ABH/ Anak Terlantar                          | 447.632.000    | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |

|  |  |    |    |         |   |  |          |          |             |                           |             |                           |             |                           |             |                           |             |                           |             |                            |               |              |                      |
|--|--|----|----|---------|---|--|----------|----------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------------|
|  |  | 06 | 04 | 2.01.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas, Tersedianya Rumah Idaman ULLS/Rumah Antara/Rumah Singgah bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan | 23 Orang | 23 Orang | 225.194.500 | 50 Orang, 1 Rumah Singgah | 621.000.000 | 50 Orang, 1 Rumah Singgah | 250.000.000 | 50 Orang, 1 Rumah Singgah | 300.000.000 | 50 Orang, 1 Rumah Singgah | 350.000.000 | 50 Orang, 1 Rumah Singgah | 400.000.000 | 273 Orang, 1 Rumah Singgah | 2.146.194.500 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 04 | 2.01.06 | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat   | 25 Orang | 25 Orang | 150.000.000 | 25 Orang                  | 150.000.000 | 25 Orang                  | 150.000.000 | 25 Orang                  | 150.000.000 | 25 Orang                  | 150.000.000 | 25 Orang                  | 150.000.000 | 150 Orang                  | 900.000.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 04 | 2.01.08 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pelatihan bagi Anak Terlantar dan Putus Sekolah dan Pengiriman Anak ke Panti Rehabilitasi dan Bimbingan Lanjut untuk Anak terlantar (Putus Sekolah)  | 80 Orang | 80 Orang | 94.685.000  | 80 Orang                  | 380.000.000 | 80 Orang                  | 150.000.000 | 80 Orang                  | 200.000.000 | 80 Orang                  | 250.000.000 | 80 Orang                  | 300.000.000 | 480 Orang                  | 1.374.685.000 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 04 | 2.01.10 | Pemberian Layanan Kedaruratan   | Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan   | 5 Orang  | 5 Orang  | 15.000.000  | 5 Orang                   | 20.000.000  | 5 Orang                   | 25.000.000  | 5 Orang                   | 30.000.000  | 5 Orang                   | 30.000.000  | 5 Orang                   | 3.000.000   | 30 Orang                   | 123.000.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |

|  |  |    |    |         |   |  |          |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |           |               |              |                      |              |                      |
|--|--|----|----|---------|---|--|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|  |  | 06 | 04 | 2.01.11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | 5 Orang  | 5 Orang  | 15.000.000  | 5 Orang  | 20.000.000  | 5 Orang  | 25.000.000  | 5 Orang  | 30.000.000  | 5 Orang  | 30.000.000  | 5 Orang  | 3.000.000   | 30 Orang  | 123.000.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |              |                      |
|  |  | 06 | 04 | 2.01.12 | Pemberian Layanan Rujukan   | Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi Sosial  | 17 Orang | 17 Orang | 83.646.000  | 32 Orang | 150.000.000 | 30 Orang | 125.000.000 | 30 Orang | 200.000.000 | 30 Orang | 225.000.000 | 30 Orang | 250.000.000 | 169 Orang | 1.033.646.000 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |              |                      |
|  |  | 06 | 04 | 2.02    | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 85%      | 85%      | 342.365.000 | 85%      | 652.000.000 | 85%      | 710.000.000 | 85%      | 770.000.000 | 85%      | 795.000.000 | 85%      | 830.000.000 | 85%       | 4.099.365.000 |              |                      |              |                      |
|  |  | 06 | 04 | 2.02.02 | Pemberian Layanan Kedaruratan   | Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan   | 10 Orang | 10 Orang | 15.000.000  | 10 Orang | 20.000.000  | 10 Orang | 25.000.000  | 10 Orang | 30.000.000  | 10 Orang | 30.000.000  | 10 Orang | 30.000.000  | 60 Orang  | 150.000.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |              |                      |
|  |  | 06 | 04 | 2.02.03 | Penyediaan Permakanan   | Jumlah Penyediaan Permakanan   | 30 Orang | 30 Orang | 15.000.000  | 30 Orang | 20.000.000  | 30 Orang | 25.000.000  | 30 Orang | 30.000.000  | 30 Orang | 35.000.000  | 30 Orang | 40.000.000  | 180 Orang | 165.000.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |              |                      |
|  |  | 06 | 04 | 2.02.04 | Penyediaan Sandang  | Jumlah Penyediaan Sandang  | 30 Orang | 30 Orang | 15.000.000  | 30 Orang | 20.000.000  | 30 Orang | 25.000.000  | 30 Orang | 30.000.000  | 30 Orang | 35.000.000  | 30 Orang | 40.000.000  | 180 Orang | 165.000.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |              |                      |
|  |  | 06 | 04 | 2.02.05 | Penyediaan Alat Bantu   | Jumlah Penyediaan Alat Bantu   | 15 Orang | 15 Orang | 15.000.000  | 15 Orang | 20.000.000  | 15 Orang | 25.000.000  | 15 Orang | 30.000.000  | 15 Orang | 30.000.000  | 15 Orang | 30.000.000  | 90 Orang  | 150.000.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |              |                      |
|  |  | 06 | 04 | 2.02.06 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti   | Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti   | 10 Orang | 10 Orang | 15.000.000  | 10 Orang | 20.000.000  | 10 Orang | 25.000.000  | 10 Orang | 30.000.000  | 10 Orang | 30.000.000  | 10 Orang | 30.000.000  | 60 Orang  | 150.000.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |              |                      |
|  |  | 06 | 04 | 2.02.07 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP dan bimbingan lanjut untuk wanita tuna susila | 15 Orang | 15 Orang | 82.480.000  | 25 Orang | 250.000.000 | 25 Orang | 250.000.000 | 25 Orang | 250.000.000 | 25 Orang | 250.000.000 | 25 Orang | 250.000.000 | 25 Orang  | 250.000.000   | 140 orang    | 1.332.480.000        | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |

|  |  |    |    |         |   |  |  |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |             |                   |              |                      |                      |
|--|--|----|----|---------|---|--|--|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|-------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|  |  | 06 | 04 | 2.02.08 | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA   | 10 Orang   | 10 Orang   | 15.000.000  | 10 Orang   | 20.000.000  | 10 Orang   | 25.000.000  | 10 Orang   | 30.000.000  | 10 Orang   | 30.000.000  | 60 Orang    | 150.000.000       | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |                      |
|  |  | 06 | 04 | 2.02.10 | Pemberian Akses ke Layanan Penderitaan dan Kesehatan Dasar  | Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD Serta Sosialisasi                       | Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa | Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa | 116.450.000 | Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa | 172.000.000 | Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa | 175.000.000 | Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa | 180.000.000 | Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa | 185.000.000 | 200.000.000 | 1.028.450.000     | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |                      |
|  |  | 06 | 04 | 2.02.11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | 10 Orang   | 10 Orang   | 15.000.000  | 10 Orang   | 20.000.000  | 10 Orang   | 25.000.000  | 10 Orang   | 30.000.000  | 10 Orang   | 30.000.000  | 60 Orang    | 150.000.000       | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |                      |
|  |  | 06 | 04 | 2.02.12 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | 10 Orang   | 10 Orang   | 15.000.000  | 10 Orang   | 20.000.000  | 10 Orang   | 25.000.000  | 10 Orang   | 30.000.000  | 10 Orang   | 30.000.000  | 60 Orang    | 150.000.000       | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |                      |
|  |  | 06 | 04 | 2.02.13 | Pemberian Layanan Rujukan   | Jumlah Pemberian Layanan Rujukan   | 10 Orang   | 10 Orang   | 15.000.000  | 10 Orang   | 20.000.000  | 10 Orang   | 25.000.000  | 10 Orang   | 30.000.000  | 10 Orang   | 30.000.000  | 60 Orang    | 150.000.000       | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |                      |
|  |  | 06 | 04 | 2.02.14 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota  | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis | 9 Panti 25 orang   | 9 Panti 25 orang   | 8.435.000   | 9 Panti 25 orang   | 50.000.000  | 9 Panti 25 orang   | 60.000.000  | 9 Panti 25 orang   | 70.000.000  | 9 Panti 25 orang   | 80.000.000  | 90.000.000  | 9 Panti 150 orang | 358.435.000  | Dinas Sosial         | Kab. Lima Puluh Kota |

|  |  |    |    |         |  |  |              |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |                      |
|--|--|----|----|---------|--|--|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|
|  |  | 06 | 05 |         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>                     | Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial                        | 85%          | 85%          | 1.176.648.600 | 85%          | 1.628.200.000 | 85%          | 1.690.000.000 | 85%          | 1.765.000.000 | 85%          | 1.840.000.000 | 85%          | 1.890.000.000 | 85%          | 9.989.848.600 |              |                      |
|  |  | 06 | 05 | 2.02    | <b>Pemeliharaan Anak Terlantar</b>                                 | Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar                                     | 85%          | 85%          | 105.000.000   | 85%          | 125.000.000   | 85%          | 140.000.000   | 85%          | 155.000.000   | 85%          | 170.000.000   | 85%          | 185.000.000   | 85%          | 880.000.000   |              |                      |
|  |  | 06 | 05 | 2.01.01 | Penjangkauan Anak- Anak Terlantar                                  | Jumlah Penjangkauan Anak- Anak Terlantar                                   | 15 orang     | 15 orang     | 25.000.000    | 16 orang     | 30.000.000    | 17 orang     | 35.000.000    | 18 orang     | 40.000.000    | 20 orang     | 45.000.000    | 22 orang     | 50.000.000    | 108 orang    | 225.000.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 05 | 2.01.02 | Rujukan Anak - Anak Terlantar                                      | Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar                                       | 17 orang     | 17 orang     | 45.000.000    | 18 orang     | 50.000.000    | 20 orang     | 55.000.000    | 23 orang     | 60.000.000    | 25 orang     | 65.000.000    | 27 orang     | 70.000.000    | 130 orang    | 345.000.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 05 | 2.01.03 | Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar        | Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar         | 20 orang     | 20 orang     | 35.000.000    | 22 orang     | 45.000.000    | 25 orang     | 50.000.000    | 27 orang     | 55.000.000    | 30 orang     | 60.000.000    | 32 orang     | 65.000.000    | 156 orang    | 310.000.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 05 | 2.02    | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten</b>               | 95%          | 95%          | 1.071.648.600 | 95%          | 1.503.200.000 | 95%          | 1.550.000.000 | 95%          | 1.610.000.000 | 95%          | 1.670.000.000 | 95%          | 1.705.000.000 | 95%          | 9.109.848.600 |              |                      |
|  |  | 06 | 05 | 2.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota               | Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS | 13 Kecamatan | 13 Kecamatan | 324.534.600   | 13 Kecamatan | 387.200.000   | 13 Kecamatan | 400.000.000   | 13 Kecamatan | 425.000.000   | 13 Kecamatan | 450.000.000   | 13 Kecamatan | 475.000.000   | 13 Kecamatan | 2.461.734.600 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 05 | 2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        | Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako                  | 24.994 KPM   | 24.994 KPM   | 87.854.900    | 24.994 KPM   | 140.000.000   | 24.994 KPM   | 150.000.000   | 24.994 KPM   | 160.000.000   | 24.994 KPM   | 170.000.000   | 24.994 KPM   | 180.000.000   | 24.994 KPM   | 887.854.900   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |



|  |  |    |    |         |   |   |                                    |                                    |             |                                    |               |                                    |             |                                    |             |                                    |             |                                    |             |                                     |               |              |                      |
|--|--|----|----|---------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
|  |  | 06 | 05 | 2.02.03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                  | Monitoring Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH)  | 16.898 KPM                         | 16.898 KPM                         | 219.546.300 | 16.898 KPM                         | 326.000.000   | 16.898 KPM                         | 350.000.000 | 16.898 KPM                         | 375.000.000 | 16.898 KPM                         | 400.000.000 | 16.898 KPM                         | 400.000.000 | 16.898 KPM                          | 2.070.546.300 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 05 | 2.02.04 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                | Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Bantuan UEP untuk WRSE dan KTK | 25 KTK 25 WRS, 14 UEP KTK dan WRSE | 25 KTK 25 WRS, 14 UEP KTK dan WRSE | 439.712.800 | 25 KTK 25 WRS, 50 UEP KTK dan WRSE | 650.000.000   | 25 KTK 25 WRS, 50 UEP KTK dan WRSE | 650.000.000 | 25 KTK 25 WRS, 50 UEP KTK dan WRSE | 650.000.000 | 25 KTK 25 WRS, 50 UEP KTK dan WRSE | 650.000.000 | 25 KTK 25 WRS, 50 UEP KTK dan WRSE | 650.000.000 | 25 KTK 25 WRS, 264 UEP KTK dan WRSE | 3.689.712.800 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 06 |         | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>                                 | <b>Persentase Korban Bencana yang Tertangani</b>  | 100%                               | 100%                               | 272.297.000 | 100%                               | 1.315.000.000 | 100%                               | 471.000.000 | 100%                               | 478.000.000 | 100%                               | 535.000.000 | 100%                               | 541.000.000 | 100%                                | 3.612.297.000 |              |                      |
|  |  | 06 | 06 | 2.01    | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  | 95%                                | 95%                                | 118.829.900 | 95%                                | 1.115.000.000 | 95%                                | 271.000.000 | 95%                                | 278.000.000 | 95%                                | 335.000.000 | 95%                                | 341.000.000 | 95%                                 | 2.458.829.900 |              |                      |
|  |  | 06 | 06 | 2.01.01 | Penyediaan Makanan  | Jumlah Penyediaan Makanan dan Pembangunan Gudang Logistik   | 108 Paket                          | 108 Paket                          | 47.199.900  | 150 Paket dan 1 Gudang Logistik    | 600.000.000   | 150 Paket                          | 100.000.000 | 150 Paket                          | 100.000.000 | 150 Paket                          | 150.000.000 | 150 Paket                          | 150.000.000 | 858 Paket 1 Gudang Logistik         | 1.147.199.900 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 06 | 2.01.02 | Penyediaan Sandang  | Jumlah Penyediaan Sandang untuk Korban Bencana  | 150 Paket                          | 150 Paket                          | 50.000.000  | 150 Paket                          | 85.000.000    | 150 Paket                          | 95.000.000  | 150 Paket                          | 100.000.000 | 150 Paket                          | 105.000.000 | 150 Paket                          | 108.000.000 | 900 Paket                           | 543.000.000   | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |

|  |  |    |    |         |   |   |  |                                       |                    |  |                    |                                       |                    |                                       |                    |                                       |                    |                                       |                    |  |                    |                                       |                      |                      |                      |
|--|--|----|----|---------|---|---|--|---------------------------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | 06 | 06 | 2.01.03 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi   | Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi  | 1 Unit                                 | -                                     | -                  | 1 Unit                                 | 300.000.000        | 1 Unit                                | 50.000.000         | 1 Unit                                | 50.000.000         | 1 Unit                                | 50.000.000         | 1 Unit                                | 50.000.000         | 1 Unit                                 | 500.000.000        | Dinas Sosial                          | Kab. Lima Puluh Kota |                      |                      |
|  |  | 06 | 06 | 2.01.04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan  | Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan orang terlarang dalam perjalanan                      | 12 orang                               | 12 orang                              | 11.000.000         | 12 orang                               | 15.000.000         | 12 orang                              | 15.000.000         | 12 orang                              | 15.000.000         | 12 orang                              | 15.000.000         | 12 orang                              | 15.000.000         | 12 orang                               | 15.000.000         | 72 orang                              | 86.000.000           | Dinas Sosial         | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 06 | 2.01.05 | Pelayanan Dukungan Psikososial  | Jumlah Penggantian transportasi Tagana dan selter Pengungsi   | 82 Orang Tagana dan 1 selter Pengungsi | 82 Orang Tagana                       | 10.630.000         | 82 Orang Tagana dan 1 selter Pengungsi | 115.000.000        | 82 Orang Tagana                       | 11.000.000         | 82 Orang Tagana                       | 13.000.000         | 82 Orang Tagana                       | 15.000.000         | 82 Orang Tagana                       | 18.000.000         | 82 Orang Tagana dan 1 selter Pengungsi | 182.630.000        | 182.630.000                           | Dinas Sosial         | Kab. Lima Puluh Kota |                      |
|  |  | 06 | 06 | 2.02    | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>        | <b>Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> | <b>95%</b>                             | <b>95%</b>                            | <b>153.467.100</b> | <b>95%</b>                             | <b>200.000.000</b> | <b>95%</b>                            | <b>200.000.000</b> | <b>95%</b>                            | <b>200.000.000</b> | <b>95%</b>                            | <b>200.000.000</b> | <b>95%</b>                            | <b>200.000.000</b> | <b>95%</b>                             | <b>200.000.000</b> | <b>95%</b>                            | <b>1.153.467.100</b> |                      |                      |
|  |  | 06 | 06 | 2.02.01 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Pembentukan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Sosialisasi untuk Kampung Siaga Bencana dan Pembentukan Kampung Siaga Bencana                    | 1 Sosialisasi 1 Kampung Siaga Bencana  | 1 Sosialisasi 1 Kampung Siaga Bencana | 100.000.000        | 1 Sosialisasi 1 Kampung Siaga Bencana  | 100.000.000        | 1 Sosialisasi 1 Kampung Siaga Bencana | 100.000.000        | 1 Sosialisasi 1 Kampung Siaga Bencana | 100.000.000        | 1 Sosialisasi 1 Kampung Siaga Bencana | 100.000.000        | 1 Sosialisasi 1 Kampung Siaga Bencana | 100.000.000        | 1 Sosialisasi 1 Kampung Siaga Bencana  | 100.000.000        | 6 Sosialisasi 1 Kampung Siaga Bencana | 600.000.000          | Dinas Sosial         | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 06 | 06 | 2.02.02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dan Perekrutan Tagana Muda             | Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dan Perekrutan Tagana Muda          | 25 orang                               | 25 orang                              | 53.467.100         | 25 orang                               | 100.000.000        | 25 orang                              | 100.000.000        | 25 orang                              | 100.000.000        | 25 orang                              | 100.000.000        | 25 orang                              | 100.000.000        | 25 orang                               | 100.000.000        | 150 orang                             | 553.467.100          | Dinas Sosial         | Kab. Lima Puluh Kota |

|  |  |    |    |         |  |  |                            |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |              |                      |  |  |
|--|--|----|----|---------|--|--|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|----------------------|--|--|
|  |  | 06 | 07 |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                                | Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik                                       | 95%                        | 95%                        | 157.548.100 | 95%                        | 170.000.000 | 95%                        | 180.000.000 | 95%                        | 190.000.000 | 95%                        | 200.000.000 | 95%                        | 210.000.000 | 95%          | 1.107.548.100        |  |  |
|  |  | 06 | 07 | 2.01    | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                      | Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                       | 95%                        | 95%                        | 157.548.100 | 95%                        | 170.000.000 | 95%                        | 180.000.000 | 95%                        | 190.000.000 | 95%                        | 200.000.000 | 95%                        | 210.000.000 | 95%          | 1.107.548.100        |  |  |
|  |  | 06 | 07 | 2.01.01 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Rehab sarana dan Prasaranan Makam Pahlawan dan Peringatan Hari Pahlawan 10 November | 1 Rehab, 1 Kali Peringatan | 1 Rehab, 1 Kali Peringatan | 89.548.100  | 1 Rehab, 1 Kali Peringatan | 100.000.000 | 1 Rehab, 1 Kali Peringatan | 120.000.000 | 1 Rehab, 1 Kali Peringatan | 130.000.000 | 1 Rehab, 1 Kali Peringatan | 140.000.000 | 6 Rehab, 6 Kali Peringatan | 689.548.100 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |  |  |
|  |  | 06 | 07 | 2.01.02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                      | Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                           | Pemeliharaan Makam         | Pemeliharaan Makam         | 50.000.000  | Pemeliharaan Makam         | 50.000.000  | Pemeliharaan Makam         | 50.000.000  | Pemeliharaan Makam         | 50.000.000  | Pemeliharaan Makam         | 50.000.000  | Pemeliharaan Makam         | 300.000.000 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |  |  |
|  |  | 06 | 07 | 2.01.03 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                        | Jumlah Hari Kerja Tenaga Pengamanan Taman Makam Pahlawan                                   | 12 Bulan                   | 12 Bulan                   | 18.000.000  | 12 Bulan                   | 20.000.000  | 12 Bulan                   | 20.000.000  | 12 Bulan                   | 20.000.000  | 12 Bulan                   | 20.000.000  | 72 Bulan                   | 118.000.000 | Dinas Sosial | Kab. Lima Puluh Kota |  |  |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Tahun 2021 – 2026**

| NO  | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |            |            |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
|     |  | Tahun ke2021                            | Tahun 2022                  | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |  |
| (1) | (2)  | (3)                                     | (4)                         | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)                                      |
| 1   | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial                                       | 83                                      | 85,2                        | 86,8       | 88,2       | 89,6       | 91,3       | 91,3                                     |
| 2   | Persentase PMKS yang tertangani  | 93                                      | 93,5                        | 94,3       | 95,2       | 96,2       | 97,1       | 97,1                                     |
| 3   | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 93,1                                    | 93,3                        | 93,6       | 93,8       | 94,0       | 94,3       | 94,3                                     |
| 4   | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial                               | 98                                      | 98                          | 98         | 98         | 98         | 98         | 98                                       |

| NO | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |            |            |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
|    |  | Tahun ke2021                            | Tahun 2022                  | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |  |
|    | selama masa tanggap darurat  |   |                             |            |            |            |            |  |
| 5  | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap              | 98                                      | 98                          | 98         | 98         | 98         | 98         | 98                                       |
| 6  | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 62                                      | 63                          | 64         | 65         | 66         | 67         | 67                                       |
| 7  | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia   | 7,6                                     | 7,6                         | 7,6        | 7,6        | 7,6        | 7,6        | 7,6                                      |

| NO | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |            |            |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|---|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
|    |   | Tahun ke2021                            | Tahun 2022                  | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |  |
|    | terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti  |   |                             |            |            |            |            |  |
| 8  | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota | 100                                     | 100                         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100                                      |

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2021-2026. Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kewenangan di bidang Sosial.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis RPJMD bagi unit kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, Kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun. Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang Sosial tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renstra, melainkan diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya, kebersamaan dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Sosial dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ini dibuat untuk bahan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2026.



**CEASING DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH BOTA**  
**MENUNJUKKAN LIMA PULUH BOTA YANG MADANI, BERGAYAT DAN BERKUALITAS DALAM KEHIDUPAN ADAT BALENE ETNIS, SYARIAH ISLAM DAN KEBUDAYAAN**  
**MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERGAYA SANG BERSILANGKAN KERAMAH**  
**MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN YANG BERKUALITAS BERGAYA BERKUALITAS**  
**TOPIK: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**  
**TUJUAN: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**  
 Di: **REKAM DAN MELUKIS**  
 Di: **REKAM DAN MELUKIS**

